

**KESATUAN (KESIAPAN TNI AL SIMEULUE DALAM MENCEGAH  
ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED FISHING)**

**Balqis Fahira Ninggrum<sup>1</sup>, Ayu Wulandari<sup>2</sup>, Neli Ria Rifanda<sup>3</sup> Nodi Marefanda<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar  
fahirabalqis@yahoo.com

<sup>4</sup>Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar  
nodimarefanda@utu.ac.id

***Abstract***

*This study aims to analyze the readiness of the Navy of Simeulue in preventing illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing and want to know what are the supporting factors and obstacles for TNI AL Simeulue in preventing IUU fishing. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data retrieval is done by observation, interview and documentation techniques. The results showed that the readiness of AL Simeulue in preventing illegal, unreported, unregulated with various indicators, namely physical, mental, needs and knowledge conditions had fulfilled two indicators, namely physical and mental conditions. While the needs and knowledge cannot be said to be good. A supporting factor for the Navy of Simeulue in preventing IUU Fishing is the establishment of good coordination between the Simeulue Navy Post which is under Lanal Simeulue and the cooperation that has been established with other related agencies. In addition there are also obstacles to the Indonesian Navy's AL Simeulue in preventing IUU Fishing, namely the lack of facilities and infrastructure as well as weak coordination between the various agencies involved and can lead to overlapping of their respective authorities and policies, so it is very vulnerable to conflict of interests.*

***Keywords:*** IUU Fishing, Readiness, Indonesian Navy Simeulue

## PENDAHULUAN

Menurut Nikijuluw (2008), batasan dan definisi perikanan *illegal, unreported and unregulated* secara internasional merujuk pada *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IPOA-IUU). Dokumen IPOA-IUU diprakarsai dan disponsori oleh *Food and Agricultural Organization* (FAO) dalam konteks implementasi *FAO-Code of Conduct for Responsible Fisheries*. Dokumen tersebut menjadi pedoman, panduan bagi negara-negara anggota FAO dalam kerangka memberantas praktik *IUUfishing*. Di dalamnya terdapat rencana aksi masyarakat internasional. Dimana salah satu rencana aksinya adalah mencegah, mengatasi, dan mengurangi *IUUfishing*. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya *IUU fishing*, salah satunya yaitu celah hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan disebutkan bahwa orang atau badan hukum asing itu dapat masuk ke wilayah ZEE Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku. Ketentuan Undang-Undang tersebut seakan membuka jalan bagi nelayan atau badan asing untuk memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia untuk mengeksplorasi serta mengeksploitasi kekayaan hayati di wilayah Perairan Indonesia. *IUU fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan dan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal yang tidak teridentifikasi (*Food and Agricultural Organization*, 2001).

Aceh merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, Aceh memiliki luas kawasan laut mencapai 295.370 ribu km<sup>2</sup> dengan 2.666,5 km<sup>2</sup> panjang garis pantai (Rahmat Mukhtar, 2017). Dengan laut seluas itu banyak sumber daya yang terkandung di dalamnya, sehingga sering terjadinya kejahatan-kejahatan perikanan yang dilakukan oleh orang-orang atau pihak yang tidak bertanggung jawab dalam mengambil hasil laut di Aceh secara *illegal*. Salah satu kabupaten yang menjadi sasaran dalam tindakan tersebut ialah Kabupaten Simeulue, maraknya kegiatan *Illegal, Unreported, Unregulated fishing* yang terjadi di wilayah Kabupaten Simeulue bisa berdampak pada kerugian negara dan mengancam kelestarian sumber daya kelautan. Maka dari itu diperlukan kesiapan dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum dari pihak yang berwenang terhadap kasus yang terjadi. Secara umum wewenang TNI Angkatan Laut dalam melakukan penegakan hukum dilaut dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dimana undang-undang tersebut memuat aturan pokok bagi TNI AL bertugas melaksanakan tugas di bidang pertahanan, menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional, serta melakukan diplomasi angkatan laut. Kaitannya dengan penegakan hukum dalam upaya memberantas tindak *IUUfishing*, ini diatur didalam UU RI No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah /diubah oleh UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dimana TNI AL berwenang melakukan penyidikan perkara tindak pidana *illegal fishing*, dan sebagai penyidik TNI AL memiliki wewenang untuk menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindakan pidana di bidang perikanan. Oleh karena itu, TNI Angkatan Laut dituntut untuk mampu melaksanakan peran dan tugasnya secara maksimal dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum diwilayah laut.

Masalah yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana kesiapan TNI AL Simeulue dalam mencegah *illegal, unreported and unregulated (IUU)fishing*. (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat bagi TNI AL Simeulue dalam mencegah *illegal, unreported and unregulated fishing (IUU fishing)*. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kesiapan TNI AL Simeulue dalam mencegah *illegal, unreported and unregulated (IUU)fishing*. (2) Mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat bagi TNI AL Simeulue dalam mencegah *illegal, unreported and unregulated (IUU)fishing*.

## KAJIAN LITERATUR

### Penelitian Terdahulu

Akhmad Solihin (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Konflik Illegal Fishing di Wilayah Perbatasan Indonesia-Australia. Hasil dari penelitian tersebut adalah: *Pertama*, Indonesia dan Australia telah melakukan perjanjian bilateral sebanyak tiga kali, yaitu *MOU* 1974, *MOU* 1981, dan *Agreed Minute* 1989. Namun demikian, kegiatan pelanggaran lintas batas masih berlangsung dikarenakan adanya kepentingan ekonomi, yang diperkirakan keuntungan satu kali trip sebesar AU\$ 14.000 hingga AU\$ 30.000. *Kedua*, Pelanggaran yang umumnya terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Australia, yaitu: 1) pelanggaran terhadap wilayah operasi yang telah ditetapkan dalam perjanjian; 2) pelanggaran terhadap ketentuan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati sesuai perjanjian; 3) pelanggaran terhadap penggunaan fasilitas penangkapan ikan; 4) pelanggaran yang dilakukan berhubungan dengan masalah lingkungan hidup; dan 5) pemanfaatan kegiatan penangkapan ikan yang digunakan sebagai sarana untuk mengantar dan memasukan imigran gelap ke Australia. *Ketiga*, Pemberantasan illegal fishing di perbatasan Indonesia-Australia dapat ditempuh dua cara, yaitu aspek hukum melalui pembentukan arbitrase dalam penanganan hukum, dan aspek ekonomi melalui pengembangan mata pencaharian alternatif. (Journal Teknologi dan Manajemen Perikanan Laut, *Department of Fisheries Resources Utilization, Faculty of Fisheries and Marine Technology, Bogor Agricultural University* Vol. 1, No. 1, November 2010 Hal: 29-36) ISSN 2087-4235.

Penelitian selanjutnya yang menjadi referensi penulis yaitu Ishak (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Pengawasan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif secara spesifik mengangkat pengawasan perikanan dalam rangka memerangi illegal fishing di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Hasil kajian menunjukkan bahwa pengawasan perikanan menjadi penting untuk mengatasi praktik *illegal fishing* yang terjadi di perairan ZEEI. Kajian memaparkan adanya faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan di ZEEI, diantaranya kerjasama antar lembaga, kerjasama dengan beberapa negara serta adanya perangkat hukum yang memadai. Selain itu, faktor yang menjadi penghambat yaitu jumlah SDM yang terbatas, sistem integrasi data yang belum terintegrasi, dukungan sarana dan prasarana belum memadai, dukungan anggaran masih rendah. (Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, *Pengawasan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia* Vol.1, No.2, Juni 2015).

### Pengertian Kesiapan

Kesiapan adalah kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang atau individu yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi dan kondisi yang dihadapi. (Slameto, 2003).

Menurut Suharsimi Arikunto (2001:54), "kesiapan adalah suatu kompetensi berarti sehingga seseorang yang mempunyai kompetensi berarti seseorang tersebut memiliki kesiapan yang cukup untuk berbuat sesuatu". Sedangkan menurut Yusnawati (2007:11), "kesiapan merupakan suatu kondisi dimana seseorang telah mencapai pada tahapan tertentu atau dikonotasikan dengan kematangan fisik, psikologis, spiritual dan skill".

### Pengertian *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing)*

Menurut *The Food and Agriculture Organization* (2001), *IUU fishing* didefinisikan sebagai berikut:

- a. *Illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan oleh kapal atau alat tangkap lain dalam area hukum suatu negara, tanpa meminta ijin dari penanggungjawab kedaulatan

wilayah tersebut. Pada prinsipnya, kegiatan ini termasuk dalam kategori pelanggaran hukum.

- b. *Unreported fishing* merujuk pada aktivitas penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara keliru kepada otoritas pemegang kedaulatan wilayah. Aktivitas ini bisa dilakukan dengan sengaja maupun secara tidak sengaja (karena ketidaktahuan).
- c. *Unregulated fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal yang tidak teridentifikasi (melalui tanda tertentu, semisal bendera negara), atau menggunakan bendera negara namun tidak termasuk dalam ijin yang dikeluarkan oleh *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO).

### **Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL)**

TNI Angkatan Laut sebagai bagian dari TNI, peranan TNI AL dalam pengawasan dan penegakan hukum di laut secara universal TNI AL mengemban tiga peran yaitu peran militer, peran polisionil dan peran diplomasi yang dilandasi oleh kenyataan bahwa laut merupakan wahana kegiatan laut. Peran polisionil dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara keamanan dan ketertiban di laut serta mendukung pembangunan bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI AL mempunyai peran, tugas dan fungsi yang mendukung visi pembangunan nasional. TNI AL dalam hal ini ikut berperan serta dalam usaha menegakkan hukum dan kedaulatan nasional. Dalam Pasal 9 memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi;
- c. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. Melaksanakan tugas TNI dalam pernbangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; dan
- e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.


Dari uraian yang telah dipaparkan tersebut, maka kesiapan TNI AL sangat dituntut dalam pemberantasan *IUU Fishing* di Indonesia khususnya di Kabupaten Simeulue yang diberikan tanggungjawab sepenuhnya kepada TNI AL untuk menjaga kedaulatan NKRI.

### **Teori Kesiapan**

Menurut Slameto (2003, hlm 113), kondisi kesiapan mencakup 3 aspek, yaitu:

- a. Kondisi fisik, mental dan emosional.
- b. Kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan.
- c. Ketrampilan, pengetahuan dan pengertian yang lain yang telah Dipelajari.

Berikut disajikan bagan alir mengenai kesiapan TNI AL Kabupaten Simeulue dalam mencegah *IUU Fishing* yang dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1 Faktor-faktor kesiapan TNI AL dalam mencegah *IUU Fishing*

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokus Penelitian**

Riset tersebut dilaksanakan pada bulan Mei-Juli 2018 di Kabupaten Simeulue yang merupakan wilayah kerja TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam mencegah *illegal, unreported and unregulated fishing*.

### **Fokus Penelitian**

Untuk memperoleh ketajaman analisis penelitian terhadap kesiapan TNI AL dalam mencegah *illegal, unreported and unregulated fishing*, maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

- a. Kondisi fisik
- b. Mental
- c. Kebutuhan
- d. Pengetahuan

### **Sumber Informasi (Informan)**

- a. TNI Angkatan Laut (TNI AL) Simeulue
- b. Dinas Kelautan dan Perikanan Simeulue
- c. Satuan Polisi Perairan Simeulue
- d. Panglima Laot Simeulue
- e. Nelayan

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengambilan data dapat dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

- a. Observasi

Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan TNI AL Simeulue dalam mencegah *illegal, unreported, unregulated fishing*. Peneliti melakukan penelitian dengan pedoman observasi yang telah ditetapkan (Arikunto, 2006).

- b. Wawancara

Metode wawancara digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai kesiapan TNI AL dalam mencegah *illegal, unreported, unregulated fishing* di Kabupaten Simeulue.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun dokumen elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah (Sukmadinata, 2005).

### **Teknik Analisis Data dan Uji Keabsahan Data**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Menurut Patton (Moleong, 2002) analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2001), yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

3. *Display* Data

*Display* data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kesiapan TNI AL Simeulue dalam Mencegah *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing***

Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon/jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh atau kecenderungan untuk memberi respon (Slameto, 2010). Kesiapan merupakan kondisi yang dipersiapkan untuk menghadapi berbagai kegiatan yang terjadi di lapangan sehingga para personil mampu memberikan respon saat terjadi tindak kejahatan perikanan. Dalam mencegah *illegal, unreported and unregulated fishing* TNI AL Simeulue sudah cukup siap meskipun terdapat beberapa kendala, hal ini berdasarkan indikator kondisi fisik, mental, kebutuhan dan pengetahuan.

#### **a. Kondisi Fisik**

Menurut Sarumpaet (1986:34) menjelaskan bahwa, kondisi fisik adalah keadaan fisik seseorang pada saat tertentu untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya. Seseorang dapat dikatakan memiliki kondisi fisik yang baik apabila ia mampu melakukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya tanpa terjadi kelelahan yang berlebihan. Faktor latihan dan berolahraga memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan kesegaran jasmani seseorang. Seseorang yang secara teratur berlatih sesuai dengan keperluannya dan memperoleh kesegaran jasmani disebut terlatih. Hal tersebut juga berlaku bagi TNI Angkatan Laut (TNI AL) Simeulue dalam melaksanakan tugasnya.

Kondisi fisik merupakan unsur yang sangat penting dalam melakukan suatu kegiatan, oleh karena itu kondisi fisik perlu mendapat perhatian yang serius direncanakan dengan matang dan sistematis sehingga tingkat kesegaran jasmani dan kemampuan fungsional alat-alat tubuh lebih baik. Apabila kondisi fisik baik, maka akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi gerak, sehingga respon bergerak lebih cepat apabila dibutuhkan. Menurut Sarumpaet (1986:34) menjelaskan bahwa, kondisi fisik adalah keadaan fisik seseorang pada saat tertentu untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya. Seseorang dapat dikatakan memiliki kondisi fisik yang baik apabila ia mampu melakukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya tanpa terjadi kelelahan yang berlebihan.

Faktor latihan dan berolahraga punya pengaruh yang besar terhadap peningkatan kesegaran jasmani seseorang. Seseorang yang secara teratur berlatih sesuai dengan keperluannya dan memperoleh kesegaran jasmani disebut terlatih. Hal tersebut juga berlaku bagi TNI Angkatan Laut (TNI AL) Simeulue dalam melaksanakan tugasnya dalam mencegah *illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing*. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa setiap triwulan TNI AL Simeulue melakukan pelatihan dalam rangka meningkatkan kondisi fisik untuk kesiapan mencegah terjadinya praktik-praktik kejahatan perikanan. Dalam kurun waktu tersebut pelatihan yang dilakukan yaitu pelatihan lari, berenang, dan menembak. Hal tersebut sudah baik karena dengan melakukan pelatihan-pelatihan secara berkala, para personil TNI AL Simeulue merupakan orang-orang yang terlatih dalam pelaksanaan pengawasan perikanan. Sehingga kondisi fisik personil dalam melaksanakan tugasnya menjaga keamanan laut untuk mencegah kejahatan-kejahatan perikanan berada dalam keadaan yang prima.

#### **b. Mental**

Kondisi mental tersebut bisa digolongkan dalam dua bentuk yaitu kondisi mental yang sehat dan kondisi mental yang tidak sehat. Kondisi mental yang sehat akan melahirkan pribadi-pribadi yang normal. Pribadi yang normal ialah bentuk tingkah laku individu yang tidak menyimpang dari tingkah laku pada umumnya dimana seorang individu itu tinggal, dan pribadi yang normal akan menunjukkan tingkah laku yang serasi dan tepat dan bisa diterima oleh masyarakat secara umum, dimana sikap hidupnya sesuai dengan norma dan pola hidup lingkungannya. Secara sederhana individu tersebut mampu beradaptasi secara wajar. Kondisi mental dan kondisi fisik merupakan suatu komponen yang berbeda tetapi saling berhubungan, kondisi mental berbicara mengenai tentang kondisi kejiwaan seseorang sedangkan kondisi fisik berbicara mengenai kondisi raga seseorang, maka dari itu dibutuhkan kemantapan dalam menjaga kondisi mental dan kondisi fisik dalam menjalankan suatu tugas. Begitupun dengan TNI AL Simeulue, selain mempersiapkan kondisi fisik juga harus mempersiapkan kondisi mental dalam menjalankan tugas tersebut. Dengan kondisi yang kuat dan jiwa yang sehat maka pekerjaannya akan berjalan dengan mudah. TNI AL Simeulue mempunyai tindakan ketegasan terhadap pelaku praktik *IUU fishing* selaku penegak hukum yang berwenang. Kondisi mental yang sehat bertujuan meningkatkan kestabilan emosi, dapat menghadapi suatu perasaan yang tertekan maupun suatu hal yang mengecewakan. Dilihat dari segi mental, TNI AL Simeulue

sudah siap secara mental dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di lapangan yakni tindakan kejahatan perikanan yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut terlihat pada kasus penangkapan kapal Sibolga yang mencari ikan di perairan Simeulue dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan pada 16 April 2016. Begitu kapal tersebut terdeteksi dengan radar maka langsung dilakukan pengejaran terhadap pelaku serta dilakukan pemeriksaan dan penyitaan barang bukti. Disamping itu TNI AL Simeulue dalam menjaga mental agar tetap prima selama ini selalu melakukan latihan secara berkala baik dengan sesama maupun dari matra TNI lainnya.\

### c. Kebutuhan

Kesiapan TNI AL Simeulue dalam melaksanakan tugas untuk mencegah *IUUfishing* tentunya memerlukan alat-alat pendukung baik berupa sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Tersedianya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung kesiapan TNI AL Simeulue untuk menjalankan tugasnya. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa kebutuhan sarana yang tersedia saat ini masih kurang memadai yang dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Kapal Angkatan Laut dan Kapal Patroli Lanal Simeulue

No	Nama /Jenis Kapal	Ukuran	Jumlah
1	KAL Sinabang II.1-62	28 m x 5 m	1 Unit
2	KAL Pulau Minca 1.I-67	12 m x 4 m	1 Unit
3	<i>Speed Boat</i>	-	1 Unit
4	Perahu Karet	-	1 Unit
			4 Unit

(Sumber: TNI AL Simeulue, 2018)

Jumlah kapal yang dimiliki TNI AL Simeulue masih kurang memadai yakni hanya berjumlah 4 unit, dimana terdiri dari 2 unit kapal angkatan laut, 1 unit *speed boat* dan 1 unit perahu karet. Jumlah tersebut masih kurang dalam menjangkau seluruh wilayah kerja Pangkalan TNI AL (Lanal) Simeulue. Pada masing-masing kabupaten terdapat Pos TNI AL yang berfungsi untuk membantu Lanal dalam pelaksanaan keamanan wilayah laut yang menjadi kewenangan TNI AL Simeulue. Berikut disajikan data jumlah dan lokasi pos TNI AL (Posal) dibawah Lanal Simeulue dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Jumlah dan Lokasi Pos TNI AL (Posal) dibawah Lanal Simeulue

No	Nama Posal	Lokasi	Jumlah Personil
1	Pos TNI AL Labuhan Bajau	Simeulue	15 Orang
2	Pos TNI AL Kampung Aie	Simeulue	15 Orang
3	Pos TNI AL Singkil	Aceh Singkil	15 Orang
4	Pos TNI AL Pulau Banyak	Aceh Singkil	15 Orang
5	Pos TNI AL Aceh Barat Daya (ABDYA)	Aceh Barat Daya (ABDYA)	15 Orang
6	Pos TNI AL Tapak Tuan	Aceh Selatan	15 Orang

(Sumber: TNI AL Simeulue, 2018)

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa wilayah kerja TNI AL Lanal Simeulue tidak hanya berada pada wilayah perairan Simeulue saja, namun mencakup empat perairan kabupaten yakni Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Selatan. Pada masing-masing kabupaten terdapat pos TNI AL dibawah komando Lanal Simeulue, dimana tiap-tiap pos terdapat personil yang berjumlah 15 orang dan dilengkapi dengan 1 unit perahu karet untuk mendukung setiap kegiatan yang dilakukan di masing-masing wilayah kerja.

#### **d. Pengetahuan**

Pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia yaitu: indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Soekidjo, notoadmojdo 2003). Dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia khusus bidang kelautan dan perikanan sebagai fokus utama bangsa ini harus di dukung dengan pengetahuan yang memadai bagi penyelenggara. Pada saat ini penyelenggara yang bertugas menjaga keamanan laut yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), tidak terkecuali TNI AL Simeulue. Dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan laut TNI AL Simeulue harus mengetahui prosedur dan teknologi untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan perikanan. Secara umum pengetahuan yang dimiliki dalam pelaksanaan prosedur penangkapan pelaku kejahatan perikanan sudah baik, TNI AL Simeulue menguasai sistem prosedur penangkapan kejahatan perikanan seperti pengejaran, penangkapan, dan penyelidikan (Jarkaplit). Namun, tidak hanya dari segi prosedur saja, para personil juga harus menguasai teknologi yang dapat mempermudah menjalankan tugas-tugasnya. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Marsetio (2014) yang mengatakan bahwa prajurit masa kini dan masa depan harus menguasai teknologi karena nyaris tidak ada Alutsista yang tidak mengandung teknologi tinggi. Dalam aspek teknologi tersebut TNI AL Simeulue belum sepenuhnya menguasai tentang teknologi, misalnya seperti penerapan sistem MCS (*Monitoring, Control and Survey*) dimana salah satu penerapan MCS tersebut dengan menggunakan VMS (*Vessel Monitoring System*) yaitu alat deteksi kapal perikanan yang dapat memantau seluruh posisi dan aktivitas kapal di wilayah perairan tertentu. Dengan demikian, keberadaan kapal yang melakukan aktivitas perikanan dapat segera diidentifikasi dan dapat diambil tindakan selanjutnya.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat bagi TNI AL Simeulue dalam Mencegah *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing***

#### **a. Faktor Pendukung**

Salah satu faktor pendukung dalam mencegah *illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing* adalah terjalinnya koordinasi yang baik antara Pos TNI AL Simeulue yang berada dibawah Lanal Simeulue yakni Pos TNI AL Singkil, Pos TNI AL Pulau Banyak, Pos TNI AL Aceh Barat Daya (ABDYA), Pos TNI AL Tapak Tuan, Pos TNI AL Labuhan Bajau dan Pos TNI AL Kampung Aie. Dimana keenam pos tersebut saling berkoordinasi dalam pelaksanaan pengawasan perairan Simeulue untuk mencegah terjadinya kejahatan perikanan. Adapun dua diantaranya merupakan pos yang terdapat di Simeulue, yakni Pos TNI AL Labuhan Bajau dan Pos TNI AL Kampung Aie. Koordinasi tersebut dilakukan dengan cara memberikan informasi terkait dengan terjadinya tindakan kejahatan perikanan, yang selanjutnya akan di tanggapi atau ditindak lanjuti oleh Pos TNI AL yang paling dekat dengan lokasi kejadian. Faktor lainnya adalah adanya kerjasama yang terjalin dengan instansi-instansi lain yang terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Satuan Polisi Perairan serta juga melibatkan lembaga adat masyarakat yaitu panglima laot. Hal ini dapat memperkuat

pelaksanaan pengawasan untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan perikanan di perairan Simeulue.

b. Faktor Penghambat

Selain terdapat faktor yang mendukung kesiapan TNI AL Simeulue dalam mencegah *illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing*, terdapat faktor yang menghambat TNI AL Simeulue dalam kesiapan tersebut. TNI AL Simeulue sebagai salah satu instansi yang mempunyai wewenang dalam pengawasan dan penegakan hukum di perairan Simeulue diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan maksimal. Namun dalam pelaksanaannya, TNI AL Simeulue mempunyai beberapa kendala, sehingga kesiapan dalam mencegah *IUU fishing* menjadi kurang maksimal, kendala tersebut antara lain kurangnya sarana dan prasarana serta lemahnya koordinasi antara berbagai instansi yang terkait serta dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan mengenai kesiapan TNI AL Simeulue dalam mencegah *illegal, unreported, unregulated fishing* dengan berbagai indikatornya yaitu kondisi fisik, mental, kebutuhan dan pengetahuan. TNI AL Simeulue berdasarkan indikator kondisi fisik dan mental sudah cukup siap, karena para personil TNI AL Simeulue merupakan orang-orang yang terlatih dan dalam kondisi prima saat melakukan keamanan perairan terhadap tindakan kejahatan perikanan. Tetapi indikator kebutuhan dan pengetahuan belum bisa dikatakan baik, karena sarana dan prasarana masih kurang dalam menjangkau seluruh wilayah kerja Lanal Simeulue dan belum sepenuhnya menguasai teknologi.

Faktor pendukung bagi TNI AL Simeulue dalam mencegah *IUU Fishing* adalah terjalannya koordinasi yang baik antara Pos TNI AL Simeulue yang berada dibawah Lanal Simeulue dan adanya kerjasama yang terjalin dengan instansi-instansi lain yang terkait. Selain itu juga terdapat faktor penghambat TNI AL Simeulue dalam mencegah *IUU Fishing* yaitu kurangnya sarana dan prasarana serta lemahnya koordinasi antara berbagai instansi yang terkait serta dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- FAO. 2001. *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. FAO, Rome.
- H.B, Sutopo. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Marsetio. 2014. *Sea Power Indonesia*. Jakarta: Universitas Pertahanan.
- Mukhtar, Rahmat. 2017. *Optimalisasi Potensi Kelautan dan Perikanan Aceh*. <http://www.pikiranmerdeka.co/news/optimalisasi-potensi-kelautan-dan-perikanan-aceh/>. Diakses Pada Tanggal 3 Juni 2018

Nurhakim S, Nikijuluw VPH, Badrudin M, Pitcher TJ, Wagey GA. 2008. *A Study of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing In The Arafuru Sea, Indonesia*. Rome: FAO.

Slameto. 2003. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sukmadinata. 2005. *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.